Juris Sinergi Journal (JSJ)
Volume I; Number II; Month 9, Year 2024.
Doi : -
Website : https://sinergilp.com
E-ISSN : 3048-4308

IMPLEMENTASI PRINSIP MAQASID SYARIAH DALAM KONTRAK BISNIS SYARIAH TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPATUHAN DAN KEADILAN

Edi Sahputra Siregar
Sekolah Tinggi Islam Negeri Mandailing Natal
Email : edisahputra@stain-madina.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *Maqasid Syariah* dalam kontrak bisnis syariah di Indonesia dengan fokus pada aspek keadilan dan kepatuhan terhadap syariah. Prinsip *Maqasid Syariah* menjadi landasan utama dalam sistem ekonomi Islam, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat dengan melindungi lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa DSN-MUI, serta literatur akademik terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kontrak bisnis syariah di Indonesia telah dirancang untuk memenuhi prinsip *Maqasid Syariah*, terutama dalam hal larangan riba, gharar, dan maysir. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman pelaku bisnis terhadap prinsip syariah, ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak, serta kurang optimalnya pengawasan oleh otoritas terkait. Praktik seperti penetapan margin keuntungan yang terlalu tinggi atau denda keterlambatan yang tidak transparan sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi syariah, pengawasan yang lebih ketat, digitalisasi kontrak berbasis teknologi *blockchain*, serta pemberdayaan pelaku UMKM untuk memastikan kepatuhan dan keadilan dalam kontrak bisnis syariah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kontrak bisnis syariah di Indonesia tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga menciptakan keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan tujuan *Maqasid Syariah*.

Kata kunci: *Maqasid Syariah, kontrak bisnis syariah, keadilan, kepatuhan syariah, ekonomi Islam.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah dalam dua dekade terakhir telah menunjukkan potensi besar dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan praktik ekonomi modern. Ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memastikan tercapainya tujuan-tujuan yang lebih luas, seperti keadilan sosial, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ini, *Maqasid Syariah* menjadi prinsip fundamental yang menjadi landasan utama dalam pengembangan kontrak bisnis syariah.

Maqasid Syariah secara harfiah berarti tujuan atau maksud dari syariah. Imam Al-Ghazali mendefinisikan *Maqasid Syariah* sebagai perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Prinsip ini memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan legalistik, tetapi juga sebagai mekanisme yang menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

Dalam konteks bisnis, *Maqasid Syariah* memberikan panduan bahwa setiap kontrak harus memenuhi tujuan-tujuan ini. Sebagai contoh, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) menegaskan bahwa kontrak bisnis harus bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga), yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, prinsip keadilan dalam kontrak bisnis mencerminkan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

perlindungan terhadap hak semua pihak yang terlibat, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam transaksi.

Meski prinsip *Maqasid Syariah* telah menjadi panduan utama, implementasinya dalam kontrak bisnis syariah tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang sering muncul di antaranya adalah:

1. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah
   Banyak kontrak yang secara formal disebut sebagai kontrak syariah, tetapi masih mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti gharar, riba, atau tadlis (penipuan). Hal ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman para pelaku bisnis tentang prinsip-prinsip syariah yang mendalam.
2. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
   Salah satu elemen penting dari *Maqasid Syariah* adalah keadilan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketimpangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam kontrak yang melibatkan lembaga keuangan syariah dengan nasabah.
3. Perlindungan Konsumen
   Prinsip syariah menuntut perlindungan terhadap konsumen agar tidak dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak etis. Namun, dalam banyak kasus, masih ditemukan kontrak yang memberatkan konsumen, baik dari segi persyaratan maupun biaya.

Konsep *Maqasid Syariah* tidak hanya bersandar pada pemikiran ulama, tetapi juga memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa dalil yang mendukung penerapan prinsip *Maqasid Syariah* dalam kontrak bisnis antara lain:

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (La darara wa la dirar).

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Hadis ini menegaskan pentingnya memastikan bahwa kontrak bisnis tidak merugikan salah satu pihak, yang sejalan dengan prinsip *Maqasid Syariah*. Dalam konteks hukum positif, Indonesia telah mengatur bisnis syariah melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Namun, implementasi *Maqasid Syariah* dalam kontrak bisnis syariah masih membutuhkan kajian mendalam untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah sekaligus menjamin keadilan bagi semua pihak.

Beberapa aspek yang perlu diteliti lebih lanjut meliputi:

1. Kesesuaian Kontrak dengan Prinsip Syariah
   Kajian ini penting untuk memastikan bahwa semua klausul dalam kontrak bisnis syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Pengawasan dan Sanksi
   Peran otoritas seperti DSN-MUI dan OJK dalam mengawasi implementasi *Maqasid Syariah* perlu ditingkatkan, termasuk pemberian sanksi terhadap pelanggaran.
3. Kesadaran Hukum Pelaku Bisnis
   Pendidikan dan penyuluhan tentang prinsip *Maqasid Syariah* bagi pelaku bisnis dan masyarakat umum juga menjadi hal yang sangat mendesak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip *Maqasid Syariah* diimplementasikan dalam kontrak bisnis syariah di Indonesia. Fokus utamanya adalah menganalisis sejauh mana kontrak-kontrak tersebut mematuhi prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap syariah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan hukum ekonomi syariah, baik dari sisi teori maupun praktik.

Dengan memahami lebih dalam implementasi *Maqasid Syariah* dalam kontrak bisnis, diharapkan dapat tercipta ekosistem bisnis syariah yang tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, sesuai dengan tujuan utama syariah, yaitu menciptakan kemaslahatan bagi semua.

Penelitian ini berangkat dari dua rumusan masalah utama yang menjadi fokus analisis, yaitu:

1. Bagaimana implementasi prinsip *Maqasid Syariah* dalam kontrak bisnis syariah di Indonesia?
   Implementasi prinsip *Maqasid Syariah* dalam kontrak bisnis syariah menjadi isu penting mengingat pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam praktiknya, banyak kontrak bisnis syariah yang mengklaim mematuhi prinsip syariah, tetapi masih terdapat kekurangan, baik dari sisi substansi klausul kontrak maupun mekanisme pelaksanaannya. Misalnya, masih sering ditemukan unsur gharar atau ketidakpastian dalam kontrak, yang bertentangan dengan *hifz al-mal* sebagai salah satu tujuan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip dasar *Maqasid Syariah*, seperti keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap kepentingan semua pihak, diintegrasikan dalam kontrak-kontrak bisnis yang berlaku di lembaga keuangan syariah dan sektor lainnya.
2. Apakah kontrak bisnis syariah di Indonesia sudah memenuhi prinsip keadilan sesuai dengan *Maqasid Syariah*?
   Prinsip keadilan adalah salah satu inti dari *Maqasid Syariah*, yang menuntut bahwa setiap transaksi atau kontrak harus memberikan manfaat yang proporsional kepada semua pihak yang terlibat. Namun, dalam banyak kasus, ketimpangan hak dan kewajiban masih sering terjadi, terutama dalam kontrak yang melibatkan lembaga keuangan syariah. Misalnya, beberapa produk pembiayaan syariah cenderung memberatkan pihak nasabah dengan syarat-syarat yang kurang transparan atau biaya tambahan yang tidak dijelaskan secara rinci. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana kontrak-kontrak tersebut telah dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dalam *Maqasid Syariah*, serta mengidentifikasi hambatan yang menghalangi terwujudnya keadilan dalam praktik bisnis syariah.

Melalui dua rumusan masalah ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai status quo implementasi *Maqasid Syariah* dalam kontrak bisnis syariah di Indonesia, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis yang dapat mendukung pengembangan ekonomi syariah yang lebih berkeadilan dan berbasis nilai-nilai syariah yang autentik.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *Maqasid Syariah* dalam kontrak bisnis syariah dari perspektif hukum. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena penelitian ini fokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum positif Indonesia maupun prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama kontrak bisnis syariah. Data yang digunakan meliputi data primer berupa undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Data sekunder mencakup literatur akademik, jurnal hukum, dan dokumen-dokumen terkait yang mendukung analisis terhadap prinsip *Maqasid Syariah*.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), di mana data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Analisis ini mencakup identifikasi dan evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip *Maqasid Syariah*, seperti *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta) dan keadilan, dalam kontrak-kontrak bisnis syariah di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis *content analysis* untuk menelaah kesesuaian kontrak-kontrak tersebut dengan ketentuan hukum syariah dan hukum positif. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana prinsip *Maqasid Syariah* diimplementasikan secara praktis dalam kontrak bisnis syariah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan praktik bisnis syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Prinsip *Maqasid Syariah* Dalam Kontrak Bisnis Syariah Di Indonesia

Prinsip *Maqasid Syariah* merupakan landasan utama dalam pelaksanaan hukum Islam, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Di Indonesia, implementasi *Maqasid Syariah* menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat, terutama di sektor perbankan, keuangan, dan bisnis. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dengan menjaga lima aspek fundamental kehidupan: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks kontrak bisnis syariah, prinsip ini menjadi pedoman agar setiap transaksi tidak hanya sah menurut syariah, tetapi juga memberikan manfaat dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam kontrak bisnis syariah di Indonesia, implementasi prinsip *Maqasid Syariah* sering kali mengacu pada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir. Misalnya, dalam akad-akad seperti murabahah (jual beli dengan margin), mudharabah (kemitraan bagi hasil), dan ijarah (sewa-menyewa), prinsip *Maqasid Syariah* diterapkan untuk menjamin keadilan dan transparansi. Namun, meskipun telah ada kerangka regulasi yang memadai, implementasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi kepatuhan hukum maupun dari aspek teknis pelaksanaannya.

Salah satu dalil penting yang mendukung implementasi *Maqasid Syariah* dalam kontrak bisnis adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275, yang menyatakan: *"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* Ayat ini menjadi landasan bahwa transaksi bisnis yang dilakukan harus bebas dari unsur eksploitasi seperti riba, yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29 juga menegaskan pentingnya keadilan dan kerelaan dalam transaksi: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."* Kedua ayat ini menjadi dasar bahwa prinsip keadilan (*'adalah*) dan transparansi harus menjadi inti dari setiap kontrak bisnis syariah.

Meskipun konsep *Maqasid Syariah* telah menjadi landasan teoretis yang kuat, implementasinya dalam kontrak bisnis syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam dari para pelaku bisnis tentang prinsip-prinsip syariah. Banyak pelaku bisnis, terutama di sektor usaha kecil dan menengah (UMKM), yang menggunakan akad syariah secara formal tetapi tidak sepenuhnya memahami esensi dari *Maqasid*

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Syariah. Hal ini sering kali mengarah pada praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti adanya ketidakjelasan dalam klausul kontrak atau ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, tantangan lain adalah pengawasan yang belum optimal dari otoritas terkait, seperti DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun regulasi telah menetapkan standar yang jelas, pelaksanaan pengawasan terhadap kontrak bisnis syariah masih sering kali terbatas pada aspek formalitas. Sebagai contoh, dalam akad murabahah, lembaga keuangan syariah sering kali menetapkan margin keuntungan yang terlalu tinggi tanpa memberikan penjelasan yang transparan kepada nasabah. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* yang menuntut perlindungan terhadap hak-hak finansial setiap individu.

Dalam praktiknya, implementasi *Maqasid Syariah* juga menghadapi kendala teknis, terutama dalam hal digitalisasi dan modernisasi kontrak bisnis syariah. Di era digital seperti sekarang, banyak transaksi dilakukan secara online, yang sering kali menimbulkan ketidakpastian atau *gharar* dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, dalam jual beli berbasis platform digital, sering kali terdapat perbedaan antara deskripsi produk dengan barang yang diterima oleh konsumen. Hal ini dapat merusak kepercayaan konsumen dan bertentangan dengan prinsip kejujuran dan transparansi dalam syariah. Oleh karena itu, diperlukan inovasi teknologi yang dapat memastikan bahwa kontrak bisnis syariah tetap sesuai dengan prinsip *Maqasid Syariah* meskipun dilakukan dalam format digital.

Selain kendala tersebut, terdapat pula tantangan dalam memastikan bahwa setiap kontrak bisnis syariah memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Dalam beberapa kasus, ketimpangan hak dan kewajiban masih sering ditemukan, terutama dalam kontrak yang melibatkan lembaga keuangan syariah dan nasabah. Sebagai contoh, beberapa lembaga keuangan memberlakukan denda keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, di mana denda tersebut digunakan sebagai keuntungan tambahan bagi lembaga tersebut. Praktik semacam ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (*La darara wa la dirar*), yang menegaskan pentingnya menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa solusi dapat diusulkan. Pertama, diperlukan pendidikan dan penyuluhan yang lebih intensif kepada pelaku bisnis mengenai prinsip *Maqasid Syariah*. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan publikasi modul-modul edukasi tentang ekonomi syariah. Kedua, pengawasan dari otoritas terkait harus ditingkatkan, termasuk melalui audit syariah yang lebih ketat terhadap kontrak-kontrak bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Ketiga, inovasi teknologi seperti penggunaan *smart contract* berbasis blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kontrak bisnis syariah.

Dengan mengatasi berbagai tantangan ini, diharapkan implementasi *Maqasid Syariah* dalam kontrak bisnis syariah di Indonesia dapat berjalan lebih efektif. Prinsip ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah secara keseluruhan. Sebagai kesimpulan, *Maqasid Syariah* adalah fondasi yang tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menciptakan kemaslahatan yang nyata dalam dunia bisnis modern.

2. Kontrak Bisnis Syariah Di Indonesia Sudah Memenuhi Prinsip Keadilan Sesuai Dengan *Maqasid Syariah*

Implementasi prinsip keadilan dalam kontrak bisnis syariah di Indonesia sesuai dengan *Maqasid Syariah* merupakan salah satu aspek fundamental yang menjadi tolok ukur keberhasilan sistem ekonomi Islam. Prinsip keadilan (*'adalah*) adalah inti dari syariah yang menuntut bahwa setiap transaksi atau hubungan bisnis harus dilakukan tanpa merugikan salah satu pihak dan memberikan manfaat yang proporsional kepada semua pihak yang terlibat. Dalam konteks *Maqasid Syariah*, keadilan mencakup perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), memastikan bahwa aset-aset individu maupun masyarakat digunakan secara produktif dan beretika dalam kerangka hukum syariah.

Secara normatif, kontrak bisnis syariah di Indonesia telah dirancang untuk mematuhi prinsip keadilan. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan pedoman yang jelas untuk memastikan bahwa semua bentuk transaksi syariah, termasuk kontrak bisnis, dilakukan dengan adil dan transparan. Misalnya, dalam akad-akad seperti murabahah (jual beli dengan margin), mudharabah (kemitraan bagi hasil), dan musyarakah (kerja sama usaha), setiap pihak harus memahami hak dan kewajibannya, dengan klausul kontrak yang dirancang untuk melindungi kepentingan bersama.

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip keadilan sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal pelaksanaan di lapangan. Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah ketimpangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis syariah. Sebagai contoh, dalam akad murabahah, lembaga keuangan syariah sering kali menetapkan margin keuntungan yang tinggi, yang memberatkan nasabah. Meskipun secara formal margin ini disepakati bersama, tidak jarang nasabah merasa tidak memiliki pilihan lain karena kondisi ekonomi yang mendesak. Hal ini bertentangan dengan semangat keadilan dalam syariah yang mengutamakan keseimbangan manfaat bagi semua pihak.

Prinsip keadilan dalam *Maqasid Syariah* juga menuntut transparansi dalam setiap aspek kontrak. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282 disebutkan: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."* Ayat ini menegaskan pentingnya pencatatan dan kejelasan dalam transaksi untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Dalam konteks ini, kontrak bisnis syariah di Indonesia sering kali kurang memberikan perhatian pada kejelasan klausul. Beberapa kontrak mencantumkan istilah-istilah yang sulit dipahami oleh nasabah atau bahkan tidak dijelaskan secara rinci, sehingga menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) yang dapat merusak kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, prinsip keadilan juga terkait dengan perlindungan konsumen dalam kontrak bisnis syariah. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan: *"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain."* Hadis ini menegaskan bahwa transaksi syariah harus dirancang untuk memberikan manfaat yang maksimal kepada semua pihak, termasuk konsumen. Namun, dalam beberapa kasus, produk-produk keuangan syariah masih memberlakukan biaya tambahan atau denda yang memberatkan konsumen tanpa alasan yang jelas. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi inti dari *Maqasid Syariah*.

Untuk memastikan bahwa kontrak bisnis syariah benar-benar memenuhi prinsip keadilan sesuai dengan *Maqasid Syariah*, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam pengawasan dan pendidikan. Pengawasan dari lembaga otoritas, seperti DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), harus lebih ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap kontrak bisnis syariah tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Selain itu, edukasi kepada masyarakat, terutama pelaku bisnis dan konsumen, tentang hak dan kewajiban mereka dalam kontrak syariah perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kontrak.

Inovasi teknologi juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keadilan dalam kontrak bisnis syariah. Misalnya, penggunaan *smart contract* berbasis blockchain dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi. Dengan teknologi ini, setiap klausul kontrak dapat dicatat secara digital dan tidak dapat diubah, sehingga mengurangi risiko ketidakpastian atau ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kontrak.

Kesimpulannya, meskipun secara normatif kontrak bisnis syariah di Indonesia telah dirancang untuk memenuhi prinsip keadilan sesuai dengan *Maqasid Syariah*, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Upaya untuk meningkatkan pemahaman, pengawasan, dan transparansi menjadi kunci untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar terwujud dalam setiap transaksi syariah. Prinsip ini tidak hanya penting untuk menjaga integritas sistem ekonomi syariah, tetapi juga untuk menciptakan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip *Maqasid Syariah* dalam kontrak bisnis syariah di Indonesia memiliki landasan normatif yang kuat, baik dari hukum positif maupun syariah. Prinsip keadilan, kepatuhan, dan transparansi menjadi inti dari *Maqasid Syariah*, yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Regulasi seperti

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta fatwa-fatwa DSN-MUI telah memberikan panduan hukum yang jelas untuk memastikan bahwa kontrak bisnis syariah mematuhi prinsip syariah. Dalil-dalil Al-Qur'an, seperti Surat Al-Baqarah Ayat 275 dan Surat An-Nisa Ayat 29, serta hadis Nabi SAW, menegaskan pentingnya keadilan dan perlindungan terhadap harta dalam setiap transaksi.

Namun, meskipun secara teoretis kontrak bisnis syariah telah dirancang untuk mematuhi *Maqasid Syariah*, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pemahaman mendalam dari pelaku bisnis mengenai prinsip syariah sering kali mengakibatkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak. Ketidakjelasan klausul kontrak dan praktik yang tidak transparan juga menjadi masalah yang sering ditemukan. Selain itu, pengawasan dan penegakan regulasi masih memerlukan peningkatan agar prinsip keadilan dan kepatuhan syariah benar-benar dapat diwujudkan.

Prinsip keadilan dalam kontrak bisnis syariah di Indonesia, meskipun sudah menjadi panduan utama, belum sepenuhnya tercapai. Ketimpangan dalam implementasi, seperti penetapan margin keuntungan yang terlalu tinggi atau denda keterlambatan yang tidak sesuai dengan syariah, menunjukkan bahwa masih ada celah untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, upaya perbaikan dalam edukasi, pengawasan, dan inovasi teknologi menjadi penting untuk memastikan bahwa kontrak bisnis syariah tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga berkeadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Saran

1. Peningkatan Edukasi dan Literasi Syariah
   Diperlukan program pendidikan dan penyuluhan yang intensif bagi pelaku bisnis, konsumen, dan masyarakat umum mengenai prinsip *Maqasid Syariah*. Program ini dapat berupa pelatihan, seminar, atau publikasi modul edukasi yang fokus pada keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah dalam kontrak bisnis.
2. Pengawasan yang Lebih Ketat
   Otoritas seperti DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan pengawasan terhadap kontrak bisnis syariah. Audit syariah yang lebih terintegrasi dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dapat menjadi langkah efektif untuk memastikan implementasi yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Digitalisasi Kontrak Syariah
   Penggunaan teknologi seperti *smart contract* berbasis blockchain dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kontrak bisnis syariah. Dengan teknologi ini, klausul kontrak dapat dicatat secara digital, memastikan kepatuhan terhadap syariah dan mengurangi risiko gharar atau ketidakpastian.
4. Peningkatan Regulasi dan Harmonisasi Hukum
   Regulasi yang lebih spesifik dan harmonisasi antara hukum positif dan syariah diperlukan untuk memperkuat implementasi *Maqasid Syariah* dalam kontrak bisnis syariah. Ini termasuk memperjelas klausul kontrak, mengatur margin keuntungan yang adil, dan memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka.
5. Pemberdayaan Pelaku UMKM
   Mengingat banyak pelaku UMKM yang belum memahami prinsip syariah secara mendalam, pemerintah dan lembaga keuangan syariah perlu memberikan dukungan lebih besar kepada UMKM. Dukungan ini dapat berupa bantuan teknis dalam merancang kontrak yang sesuai syariah, pelatihan manajemen keuangan syariah, serta akses yang lebih mudah ke pembiayaan syariah.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan kontrak bisnis syariah di Indonesia dapat lebih selaras dengan prinsip keadilan yang menjadi inti dari *Maqasid Syariah*. Hal ini tidak hanya akan memperkuat integritas sistem ekonomi syariah, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, H Zainuddin. 2023. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Chapra, M. Umer. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah.* Islamic Research and Training Institute.

Kamali, Mohammad Hashim. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction.* Oneworld Publications.

Al-Qaradawi, Yusuf. (2000). *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study of Zakat, Regulations, and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah.* King Abdulaziz University Press.

Mertokusumo, Sudikno. (2014). *Teori Hukum.* Cahaya Atma Pustaka.

Fuller, Lon L. (1969). *The Morality of Law.* Yale University Press.

Antonio, Muhammad Syafii. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Gema Insani.

Siddiqi, Mohammad Nejatullah. (2006). *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art. Islamic Economic Studies,* 13(2).

Zarka, M. Anas. (1997). *Istihsan and Maqasid Shari'ah: Toward Pragmatism in Islamic Finance. Journal of Islamic Studies,* 8(1).

Dusuki, Asyraf Wajdi, & Bouheraoua, Said. (2011). *The Framework of Maqasid Al-Shari'ah and Its Implications for Islamic Finance.* ISRA Research Paper.

El-Gamal, Mahmoud A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice.* Cambridge University Press.

Aziz, Zarrouk, et al. (2018). *Maqasid Al-Shari'ah in Islamic Finance: Current State and Future Directions. Studies in Islamic Economics,* 56(3).

Hosen, Nadirsyah. (2017). *Sharia and Constitutional Reform in Indonesia.* ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Mannan, M. A. (1993). *Understanding Islamic Finance.* Palgrave Macmillan.

Mohammad, Mahmud Saedon Awang Othman. (1996). *The Objectives of Shari'ah in Islamic Law.* Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rafik, Mohamed, et al. (2020). *Blockchain Technology in Islamic Finance: Principles and Practice. Journal of Islamic Finance,* 12(1).

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.